

APBD – PENJABARAN – PERUBAHAN KEEMPAT

2026

PERBUPKAB BANGKA NO 12,BD 2026/ NO. 12, 7 HLM

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengantisipasi perubahan kondisi, prioritas kebutuhan daerah, serta menindaklanjuti kebijakan pemerintah, diperlukan penyesuaian terhadap Penjabaran APBD TA 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf a Peraturan Bupati Bangka No. 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, kebutuhan mendesak yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pada urusan kesehatan dan infrastruktur, dapat didanai melalui Belanja Tidak Terduga. Selain itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, diperlukan penyesuaian anggaran untuk mendukung pelaksanaan proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai tindak lanjut pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan No. 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, diperlukan penyesuaian alokasi anggaran agar proporsi penggunaan Dana Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021, UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2024; UU No. 17 Tahun 2025; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah denngan PP No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 32 Tahun 2017; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERMEDAGRI No. 78 Tahun 2020 Perubahan atas PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 6 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; Perda Kab Bangka No. 6 Tahun 2022; Perda Kab Bangka No. 4 Tahun 2025, Perbup Bangka No. 40 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup Bangka 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Bangka No. 40 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran, rincian belanja, pendapatan, pembiayaan dan ketentuan lain sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

CATATAN - Peraturan Bupati ini berlaku tanggal 12 Juni dan ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2026

- Lampiran : -